



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
(XII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Mahkamah Konstitusi (XII)

**Rabu, 3 Mei 2023, Pukul 11.26 – 13.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Syaiful Anam
2. Nurhayati Ratna Saridewi
3. Jenny Rosanna Damayanti
4. Ira Askarina

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Kristina Viri
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarak

**C. Pemerintah:**

1. Andrie Amoes (Kemenkumham)
2. Purwoko (Kemenkumham)
3. Syahmardan (Kemenkumham)
4. Surdiyanto (Kemenkumham)
5. Wahyu Jaya (Kemenkumham)
6. Andi Darmawangsa (Kejaksaan Agung)
7. Nisa Zuliana Fitri (Kejaksaan Agung)
8. Evelin (Kejaksaan Agung)
9. Rizki Mariani (Kajaksanaan Agung)

**D. Pihak Terkait:**

1. Kikin Tarigan (KND)
2. Jonna Aman Damanik (KND)
3. Fatimah Asri Mutmainnah (KND)
4. Alboin Cristoveri Samosir (KND)
5. Saepul Romdon (KND)
6. Hari Kurniawan (Komnas HAM)
7. Gatot Ristanto (Komnas HAM)
8. Jidarmin (Komnas HAM)
9. Mada Pudyatama (Komnas HAM)
10. Gusti Asta (Komnas HAM)
11. Muhammad Ulfa (Komnas HAM)
12. Ruhaida Ivasari (Komnas HAM)

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Kurniadi Aris (PT RIPIN)
2. Viktorianus Gulo (PT RIPIN)

**F. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:**

1. Akhmad Budi Cahyono
2. Ronny Tri Wirasto
3. Elizabeth Kristi Poerwandari

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dilanjutkan persidangan ini, Majelis menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin.

Baik. Untuk Perkara Nomor 93 Tahun 2022 agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, ada 3.

1. Prof. Dr. Kristi Poerwandari.
2. Dr. Akhmad Budi Cahyono.
3. Dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ.

Sebelum diambil keterangan, perlu diambil sumpah atau janji. Untuk Prof. Dr. Kristi Poerwandari, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Kemudian untuk Dr. Akhmad dan Dr. Ronny, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandunya.

Ya, Para Ahli dipersilakan berdiri, ya. Yang hadir di sini itu Prof. Dr. Kristi, ya, diambil janji atau sumpah terlebih dahulu. Silakan, Pak Manahan.

**2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:51]**

Baik. Terima kasih, Mulia Pak Ketua.  
Kepada Ahli Prof. Dr. Kristi Poerwandari, tangan kiri di atas Alkitab (...)

**3. KETUA: ANWAR USMAN [02:01]**

Sebentar, ya, yang Kristi ini Katolik, ya?

**4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:07]**

Agamanya Katolik, ya? Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:17]**

Yang untuk Pak Dr. Akhmad dan Dr. Ronny, nanti setelah Ibu Kristi.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:26]**

Baik. Kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya"

**7. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ELIZABETH KRISTI POERWANDARI [02:46]**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:47]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mulia Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [02:01]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Kristi, silakan kembali ke tempat!

Lanjut untuk Dr. Akhmad dan Dr. Ronny, silakan Yang Mulia Pak Wahid.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Dr. Akhmad Budi Cahyono, ya, sudah siap dan Juru Sumpahnya. Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ, juga sudah siap, ya? Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**11. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:57]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:58]**

Baik. Terima kasih, silakan duduk Kembali! Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [04:04]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan yang pertama, Prof. Dr. Elizabeth Kristi, silakan. Mimbar ... di mimbar! Ya, waktu pemaparan sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan pendalaman atau tanya jawab bila ada. Silakan!

**14. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ELIZABETH KRISTI POERWANDARI [04:30]**

Baik, terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia dan Para Hadirin yang hadir di pertemuan ini. Saya memperoleh surat yang menyampaikan tentang Sidang Pleno lanjutan Perkara Nomor 93 dan saya ingin menyampaikan tanggapan terhadap pasal yang sedang dipersoalkan, yakni Pasal 433 KUH Perdata. Untuk dapat memberikan tanggapan terhadap pasal di atas, saya menyampaikan beberapa catatan atau keterangan berikut. Yakni pertama bahwa stigmatisasi pada penyandang disabilitas mental masih banyak terjadi di berbagai tempat dalam berbagai bentuknya sedemikian rupa hingga tertampilkan dalam perilaku atau sikap yang kadang amat merugikan, melanggar hak asasi manusia, dan martabat penyandang disabilitas mental. Stigmatisasi itu juga masih terjadi di Indonesia.

Terkait karakteristik dari penyandang disabilitas mental untuk sementara acuan yang relatif lengkap yang kami gunakan dalam pendidikan dan penanganan kasus di lapangan adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Edisi 5. Sering kami menyebutnya DSM 5 diterbitkan tahun 2013. Mengacu pada DSM 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena disabilitas mental itu amat sangat luas, mencakup dari mereka yang mengalami persoalan psikis dan tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaannya sehari-hari relatif tanpa gangguan yang berarti, hingga yang mengalami kesulitan untuk itu.

Dari yang mengalami kesulitan berarti, itu pun tidak dapat dilihat sebagai seragam, mengingat variasinya yang amat luas. Sebagian mengalami kesulitan dalam waktu-waktu tertentu saja.

Perkembangan terkini di Indonesia mengklasifikasi masalah disabilitas mental dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagai berikut, khususnya kami hanya mengambil Pasal 1 ayat (2) dan (3), dimana disebutkan, "Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup, sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa." Lalu pada ayat (3), "Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi

dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.”

Dari uraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tersebut juga dapat disimpulkan mengenai variasi yang amat luas terkait persoalan kesehatan jiwa. Terkait pemulihan atau penyembuhan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut.

Cukup banyak persoalan kesehatan mental atau disabilitas mental yang bersifat temporer, seperti misalnya depresi. Artinya, disabilitas yang dialami amat temporer dan dapat dipulihkan dengan terapi, konseling, obat, atau bahkan ... saya tidak menulis di sini, tapi bahkan refleksi bila memang penyandanganya sudah cukup apa ya ... terbiasa dan mampu melakukan itu. Pada individu seperti ini, mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas.

Untuk gangguan kesehatan mental berat seperti schizophrenia, yang dipahami sebagai pemulihan, ada kesamaannya dengan ketika kita melihat orang-orang dengan masalah kesehatan fisik yang memerlukan obat secara rutin. Ya, misalnya mereka yang mengalami gangguan jantung atau tekanan darah tinggi. Jadi memang diperlukan obat. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat diperkecil. Psikiater dapat menjelaskan dengan lebih komprehensif mengenai hal ini. Yang ingin saya sampaikan adalah pada penyandang disabilitas mental, kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya atau kemampuannya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan, serta terapi ketika diperlukan.

Saya ingin menyampaikan perspektif terhadap disabilitas mental. Untuk perspektif terkini mengenai disabilitas mental dan posisinya di depan hukum, kita perlu mengacu pada Konvensi PBB yang efektif berlaku tahun 2008, yakni Convention on the Rights of the Persons with Disabilities. Konvensi ini menekankan pentingnya penghormatan pada hak asasi manusia dari penyandang disabilitas. Konvensi menekankan bahwa stigmatisasi dan perlakuan salah pada penyandang disabilitas selama ini perlu diubah dan diperbaiki. Jadi konsep pengampunan perlu diubah menjadi supported decision making atau dukungan bagi pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh individu penyandang disabilitas mental itu sendiri.

Perlu disampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Saya ingin menyampaikan kesimpulan. Jadi stigmatisasi memang masih ... masih banyak terjadi di Indonesia dan Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi tersebut dalam, pertama, bahasa atau istilah yang digunakan, yakni menggunakan istilah dungu,

sakit otak, atau mata gelap. Serta dalam kesimpulan bahwa penyandang disabilitas harus ... harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Kami mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan Konvensi PBB Nomor ... melalui Undang-Undang Nomor 19 tersebut.

Konsep supported decision making memang bukan konsep yang mudah, perlu dipelajari dengan mendalam untuk dapat disiapkan kisi-kisi kebijakan dan pelaksanaannya. Adanya berbagai tantangan dalam melaksanakan Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk kita tidak mulai melaksanakannya.

Dengan kesimpulan tersebut, disadari perlunya banyak persiapan untuk dapat menjalankan amanat konvensi yang perlu dilakukan oleh negara dengan dukungan berbagai pihak terkait. Hal ini memerlukan bahasan dan kajian komprehensif tersendiri yang bukan menjadi kompetensi dari tulisan ini, sehingga kami belum menguraikannya di sini.

Terima kasih banyak Majelis Hakim.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [11:43]**

Ya, baik, terima kasih, Prof.

Selanjutnya Pak Dr. Ronny Tri Wirasto. Dipersilakan melalui daring!

**16. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RONNY TRI WIRASTO [11:54]**

Baik, terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [11:57]**

Ya, waktunya sama, ya, sekitar 10 menit.

**18. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RONNY TRI WIRASTO [12:00]**

Baik, terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, dan seluruh Hadirin yang hadir, baik secara luring maupun daring.

Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit dari keterangan yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon izin, saya share screen. Baik. Semoga bisa diterima dengan baik, bisa dilihat dengan baik, ya.

Disabilitas dalam pandangan psikiatri. Di dalam hal ini, sesuai dengan kapasitas saya sebagai Ahli di dalam kedokteran jiwa, saya akan memulai dengan definisi dari disabilitas itu sendiri. Bahwa menurut beberapa literatur, disabilitas merupakan suatu gangguan aktivitas dalam kehidupan seseorang. Dikatakan secara menyeluruh dalam kaitannya dengan pengaruh lingkungan. Jadi, disabilitas merupakan suatu gangguan, atau ketidakmampuan, atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas dan peran secara sosial yang diharapkan dari individu, baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.

Fungsi dan disabilitas seseorang dapat dipahami sebagai suatu interaksi dinamis antara kondisi kesehatan, baik itu penyakit atau disease, gangguan atau disorder, cedera (injury), atau trauma, dan masih banyak yang lain.

Dan faktor yang lain adalah faktor kontekstual, dimana faktor kontekstual ini meliputi faktor lingkungan dan faktor individu itu sendiri.

Menurut ICF (International Classification of Functioning Disability and Health) dari WHO bahwa fungsi dan disabilitas itu terdapat dua komponen. Yang pertama adalah fungsi dan disabilitas. Yang kedua adalah faktor kontekstual. Jadi, di dalam fungsi dan disabilitas, di dalamnya ada termasuk fungsi tubuh itu sendiri, termasuk strukturnya. Dan faktor kontekstual adalah faktor lingkungan dan faktor pribadi.

Di sini terlihat bahwa di dalam faktor penyebab disabilitas itu terkait dengan beberapa hal. Di dalam hal ini adalah adanya suatu kondisi kesehatan, baik itu disorder maupun disease, kemudian ada faktor ... faktor lingkungan, kemudian ada faktor personal itu sendiri, dimana ini akan terkait dengan masalah aktivitas, kemudian body functioning, dan partisipasi seseorang itu di dalam aktivitasnya. Sehingga kalau kemudian ini merupakan disabilitas, maka merupakan hasil dari semua hubungan dari faktor-faktor tadi itu.

Ini masih menurut ICF klasifikasinya, itu terdiri dari empat klasifikasi. Yang pertama adalah fungsi tubuh, dimana mental function itu ada di dalamnya. Kemudian, di dalam fungsi tubuh itu sendiri nanti ada sensory function and pain, voice and speech function, kemudian ada function of cardiovascular, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah struktur tubuh, kemudian aktivitas dan partisipasi (activity and participation), kemudian faktor lingkungan. Sehingga disabilitas ini merupakan suatu hal yang luas di sana.

Nah, saya langsung menuju pada mental function. Bahwa fungsi mental itu sendiri, menurut ICF, ini terdiri dari baik fungsi mental global maupun spesifik. Dimana mental global itu terkait dengan fungsi kesadaran atau consciousness. Kemudian, fungsi orientasi. Kemudian, fungsi intelektual, global psychosocial function, disposition. Kemudian, temperament dan personality. Kemudian, energy drive function, sleep function, global mental function, dan beberapa hal yang mungkin secara global ada pada seseorang tersebut. Kemudian, fungsi mental secara

spesifik, seperti misalnya atensi, memory, psychomotor, emotional perception. Kemudian, fungsi berpikir. Kemudian, fungsi cognitive function, high level cognition, dan seterusnya.

Nah, beberapa yang kemudian secara literatur disebutkan bahwa disabilitas ini memang disebabkan dari beberapa gangguan mental, gangguan fisik, tetapi tidak fokus di dalam mental disability atau disabilitas mental. Artinya bahwa memang penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Ini ada pada undang-undang kita, ya, Undang-Undang Disabilitas Mental. Nah ... Undang-Undang Penyandang Disabilitas, maksud saya. Di sana dikatakan bahwa penyandang disabilitas terdiri dari fisik, mental, intelektual, atau sensorik.

Kemudian, di dalam huruf C juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggu fungsi pikir, emosi, perilaku, antara lain adalah schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, serta adanya pengaruh lingkungan interaksional seperti autisme dan hiperaktif. Ini saya hanya melihat sedikit di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa, di dalam ... disabilitas merupakan suatu yang harus dikendalikan di dalam upaya kuratif, kemudian pencegahan dan pengendalian dalam upaya rehabilitatif.

Bagaimana hubungan gangguan mental dengan disabilitas? Jadi, menurut DSM, tadi sudah disebutkan oleh Ahli sebelumnya, bahwa disabilitas mengacu pada yang pertama adalah intelektual disabilitas. Kemudian, konsekuensi fungsional individu akibat penggunaan zat yang menginduksi gangguan psikotik. Kemudian, disabilitas fungsional yang merupakan tingkat keparahan dalam gangguan psikotik, ya, yang ini disebabkan oleh kondisi medis lainnya, namun keparahannya juga tergantung dari atau bervariasi dari kondisi, dimana apabila kondisi tersebut membaik, maka akan terjadi perbaikan kondisinya. Beberapa contoh, seperti misalnya schizophrenia. Schizophrenia merupakan gangguan psikotik yang ditandai dengan adanya gangguan berpikir. Kemudian, adanya delusi, halusinasi, persepsi, dan gangguan perilaku. Nah, ada beberapa gejala, ini saya lewati saja.

Kemudian yang kedua adalah bipolar. Bahwa gangguan bipolar ditandai dengan beberapa gejala, dimana faktor ini terjadi karena interaksi faktor genetik, epigenetik, neurogenia, dan lingkungan. Dimana periode ini bisa sampai terjadi selama 12 bulan, ya.

Depresi, ini merupakan suatu gangguan suasana perasaan yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang berlangsung terus-menerus. Beberapa jenisnya, antara lain adalah major depressive disorder, dysthymia. Kemudian, ada lagi depresi disorder terkait karena

kondisi medis yang lain, ya, ditandai dengan gangguan tidur, penurunan minat, penurunan motivasi, perasaan bersalah, tidak bertenaga, gangguan konsentrasi, kemudian perubahan berat badan, dan seterusnya.

Kemudian, ada anxietas, kecemasan terkait dengan rasa takut yang bermanifestasi sebagai suatu keadaan perasaan untuk selalu memikirkan masa depan, dimana ini merupakan suatu proses antisipasi terhadap kesiapan adanya suatu peristiwa atau keadaan yang mengancam, dimana responnya adalah responsnya adalah respons kognitif, afektif, fisiologis, dan perilaku. Ini merupakan kompleks ... apa ... respons, ya.

Nah, yang selanjutnya adalah kemudian kalau dikatakan bagaimana keparahan gangguan mental? Secara spesifik, tidak ada biomarker untuk menentukan keparahan gangguan mental, kemudian penentuan keparahan tergantung jenis gangguan. Jadi jenis gangguan seperti misalnya mengacu depressive disorder itu tingkat keparahannya tergantung dari jumlah gejala, tingkat penderitaan yang disebabkan oleh intensitas gejala, kemudian gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.

Demikian juga dengan gangguan yang lain, ini tergantung dari masing-masingnya. Seperti contohnya, misalnya pada gangguan psikotik, ini ada penilaian kuantitatif pada skala 5 poin terkait dengan ciri utama, seperti misalnya delusi, halusinasi, gejala tidak teratur, perilaku psikomotor abnormal, dan gejala negatif.

Nah, sedikit terkait dengan pengampuan atau guardianship orang dengan gangguan mental. Disebutkan bahwa pengampuan atau guardianship di dalam beberapa literatur, dikatakan diperlukan untuk melindungi seseorang dengan gangguan mental yang tidak memiliki kapasitas untuk merawat dirinya sendiri, tetapi berpotensi melakukan kesalahan, dalam hal ini adalah dalam hak-hak sipil dan otonomi orang tersebut. Oleh karena itu harus dilaksanakan, ini pelaksanaannya sebagai jalan terakhir atau sebagai last resource.

Nah, tidak memiliki kapasitas atau incapacity, disebutkan bahwa seseorang itu incapable of managing property if the person is not able to understand information that is relevant to making a decision in the management of his or her property, ini dan seterusnya, ini terkait dengan tidak memiliki kapasitas.

Nah, kemudian dikaitkan dengan kecakapan mental atau tidak memiliki kecakapan tertentu tadi, maka di dalam Peraturan PMK Nomor 77 Tahun 2015 sudah tertuang di sana pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, termasuk di sananya ... di sana adalah penentuan kecakapan mental, kemudian pelampiran juga terdapat tentang pengampuan.

Nah, di sini perlu saya garis bawahi bahwa di dalam kaitannya dengan gangguan mental, maka di sana perlu suatu penentuan, apakah dia kecakapan mental atau dia secara mental cakap atau tidak,

kemudian apakah dia sifatnya permanen atau menetap, permanen atau temporer.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum, wr. wb.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [22:53]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Ahli berikutnya Pak Dr. Akhmad Budi Cahyono. Dipersilakan, waktu sekitar 10 menit, sama.

**20. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: AKHMAD BUDI CAHYONO [23:05]**

Baik, terima kasih.

Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Konstitusi serta dengan Para Anggota Majelis Konstitusi, juga yang saya hormati dan saya muliakan para peserta pihak-pihak terkait, ya, dengan permohonan judicial review.

Saya mendapat undangan untuk memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Perdata terkait dengan proses judicial review yang diajukan mengenai Pasal 433 KUH Perdata.

Baik. Pertama, saya ucapkan assalamualaikum wr. wb. Dan salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak/Ibu semuanya.

Saya ingin menjelaskan pertama dari mengenai kedudukan KUH Perdata. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Adapun hal yang menjadi dasar keberlakuan KUH Perdata hingga saat ini adalah Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amendemen dan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca dilakukannya amendemen. Adapun ketentuan tersebut menyebutkan sebagai berikut. Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Selain dasar keberlakuan KUH Perdata, kedudukan KUH Perdata sebagai undang-undang juga telah diakui. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pencabutan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata didasarkan pada ketentuan undang-undang. Adapun ketentuan undang-undang yang mencabut ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata adalah antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencabut ketentuan KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian, ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang tanah, serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, juga telah dicabut

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Pencabutan ketentuan KUH Perdata melalui ketentuan undang-undang sebagaimana ditunjukkan di atas, selain menunjukkan kedudukan KUH Perdata yang setara dengan undang-undang, juga menunjukkan ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini saya sedang diajukan proses ... sedang ada proses judicial review terhadap konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis mengenai keberadaan konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata dikaitkan dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan bangsa Indonesia, khususnya dikaitkan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep pengampuan menurut KUH Perdata. Pertama, mengenai pengampuan itu diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak terdapat definisi tentang pengampuan. Definisi pengampuan dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 452 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengampuan adalah perwalian terhadap orang dewasa yang karena kondisi tertentu dinyatakan tidak cakap hukum. Adapun kondisi tertentu tersebut adalah disebut dengan istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, boros, dan lemah akal atau pikiran. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Namun demikian, R. Soetojo Prawiroharmodjo[sic!] dan Asep Saefuddin dalam bukunya, *Orang dan Keluarga* mengklasifikasikannya orang yang ditaruh di bawah pengampuan menjadi tiga. Pertama karena alasan boros. Kedua karena alasan lemah pikiran. Dan ketiga karena kekurangan daya pikir, ya, termasuk di sini adalah sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai mengamuk.

Berdasarkan hal tersebut, selain boros, maka alasan ditaruh di bawah pengampuan disebabkan ketidakmampuan seorang berpikir secara normal, baik disebabkan lemah pikiran maupun kurang daya pikir. Sedangkan boros, dapat diartikan sebagai perilaku hidup yang berorientasi pada kebutuhan sekarang, sesaat, didasarkan pada dorongan nafsu yang tidak terkendali dan tidak berorientasi pada masa depan. Selain keadaan boros, KUH Perdata tidak memberikan pengecualian terhadap mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Terhadap mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena alasan boros, maka masih berhak membuat wasiat maupun melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dengan 44 ... 446 dan 452 KUH

Perdata. Namun demikian, Scholten menyamakan akibat hukum pengampunan antara mereka yang lemah ingatan dengan boros, yaitu kurandus tidak cakap bertindak dalam bidang hukum kekayaannya saja. Jadi, yang lemah ingatan disamakan dengan yang boros.

Kemudian, tujuan dan prosedur pengampunan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengampunan adalah perwalian terhadap orang dewasa yang disebabkan keadaan tertentu dinyatakan tidak cakap hukum. Pengertian ketidakcakapan bertindak sendiri adalah kewenangan untuk bertindak pada umumnya. Jadi, tidak cakap itu adalah terkait ... kecakapan itu terkait dengan kewenangan untuk bertindak pada umumnya. Hal ini dibedakan dengan kewenangan bertindak. Jadi, kecakapan bertindak dibedakan dengan kewenangan bertindak karena kewenangan bertindak itu bersifat khusus, yaitu tertuju pada orang-orang tertentu dan tindakan hukum tertentu. Adapun kewenangan bertindak dapat dibedakan dengan kewenangan hukum, yaitu kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum.

Dengan demikian, orang yang tidak cakap, tetap memiliki hak dan kewajiban sebaik subjek hukum, hanya saja tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri, akan tetapi dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampunan, maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya atau kurator. Selain orang yang ditaruh di bawah pengampunan, maka mereka yang dinyatakan tidak cakap atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang belum dewasa. Adapun ukuran untuk dinyatakan dewasa adalah umur. Umur dipakai untuk mengukur apakah orang yang melakukan tindakan-tindakan hukum sudah bisa atau paling tidak bisa dianggap menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya. Adapun pihak yang mewakili orang yang belum dewasa adalah orang tua atau wali.

Berdasarkan hal tersebut, orang yang tidak cakap, dianggap belum mampu sepenuhnya menyadari akan tindakan-tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karenanya, mereka perlu dilindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang tidak cakap, dianggap tidak mampu mengurus kepentingan sendiri maupun harta bendanya. Oleh karenanya, perlu ditunjuk pihak yang dapat mengurus dan mewakili pihak yang tidak cakap dalam melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan hukum atas nama pihak yang diampu atau diwakili.

Untuk seorang yang ditaruh di bawah pengampunan, maka perlu melalui permohonan ke pengadilan. Adapun pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah setiap keluarga sedarah dan suami atau istri, dalam hal seorang mengalami keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Sedangkan, apabila keluarga sedarah ... sedangkan keluarga

sedarah dan maupun istri atau suami tidak ada, maka jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan tersebut ditaruh di bawah pengampuan. Jadi, kalau tidak ada keluarga, jaksa bisa.

Selanjutnya untuk keborosan, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pengampuan adalah keluarga dalam garis lurus dan oleh sanak keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan juga oleh ... diajukan oleh suami atau istri yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan untuk alasan lemah ingatan, maka permohonan dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Kemudian, mengenai mekanisme pemeriksaan di pengadilan, maka terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena alasan boros maupun dungu, sakit otak, atau mata gelap adalah sama, yaitu dengan menunjukkan fakta-fakta serta bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya didengar pula keluarga sedarah dan keluarga semenda. Terakhir, perlu didengar orang yang ditaruh pengampuan ... orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Jadi selain keluarga, juga orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri juga perlu didengar. Hal yang berbeda untuk orang ditaruh di bawah pengampuan karena alasan lemah pikiran, maka prosedur pemeriksaannya, ya, sebagaimana orang ... sebagaimana orang yang boros, dungu, sakit otak, dan mata gelap itu tidak diperlukan.

Kemudian, berakhirnya pengampuan. Berdasarkan 460 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang menyebabkannya telah hilang. Namun demikian, berakhirnya pengampuan tersebut tidaklah terjadi demi hukum, akan tetapi melalui proses pengadilan sebagaimana proses untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan. Karena pengampuan tidaklah berakhir demi hukum, akan tetapi harus melalui mekanisme pengadilan sebagaimana menaruh seseorang dalam pengampuan, maka pengakhiran tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri, akan tetapi dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengampuan, dalam hal ini adalah keluarga sedarah, suami atau istri dari pengampu.

Dengan dilakukannya proses pembatalan pengampuan, sama halnya dengan proses permohonan pengampuan, maka permohon ... pemohon diisyaratkan untuk mengajukan bukti-bukti. Demikian pula mendengar keluarga sedarah, semenda, maupun pihak terampu.

Kemudian, kita beralih terkait dengan pengampuan dan hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dengan ditempatkannya seseorang ditaruh di bawah pengampuan, maka orang tersebut diajak ... tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum. Perbuatan hukum sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan akibat hukum. Masalah ketentuan pengampuan yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUH Perdata tidak memperhatikan adanya kehendak maupun pilihan (preference) orang yang ditaruh di

bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak dapat mengambil keputusan yang baik dan rasional bagi dirinya sendiri maupun harta bendanya, sehingga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini mengakibatkan seseorang ... seseorang yang mengalami gangguan mental (mental impairment) dianggap tidak cakap hukum, sehingga perlu mendapat perlindungan dan menaruhnya di bawah pengampuan. Konsep pengampuan ini dikenal dengan konsep pendekatan status (status based approach) yang mengalihkan kewenangan untuk mengambil keputusan kepada seorang pengampu (substitute decision making). Pengampu dianggap dapat mengambil keputusan yang terbaik guna kepentingan pihak yang ditaruh di bawah pengampuan.

Dalam kaitannya dengan konsep pengampuan, saat ini telah berkembang model atau paradigma yang mengakomodir konsep hak asasi manusia. Paradigma atau model baru ini dikenal dengan paradigma atau model hak asasi manusia (human rights based model or paradigm). Dalam model atau paradigma baru ini, tidak menegasikan kecakapan bertindak seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau memperoleh keputusan, akan tetapi sebaliknya, menyediakan dukungan guna dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Model atau paradigma ini memungkinkan seseorang yang mengalami gangguan mental atau melakukan perbuatan atau tindakan hukum dengan bantuan atau dukungan orang lain. Berdasarkan hal ini, model atau paradigma baru tersebut menggunakan pendekatan penyediaan dukungan dalam pengambilan keputusan (supported decision-making based approach) yang menggantikan pendekatan sebelumnya.

Meskipun telah terdapat pendekatan yang baru sesuai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, akan tetapi pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya guna memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki gangguan mental. Terdapat suatu kondisi, dimana pihak yang mengalami gangguan mental tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan orang lain, sehingga keputusan tidak dapat diambil, meskipun dengan bantuan atau dukungan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan orang yang dapat menafsirkan kehendak pihak yang ditaruh di bawah pengampuan secara objektif, guna melindungi kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, masih dimungkinkan sebagai pilihan terakhir (last resource).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebelum mengambil keputusan bahwa seseorang ditaruh di bawah pengampuan, maka hakim harus mempertimbangkan kemungkinan seseorang yang akan ditaruh di bawah pengampuan mengambil keputusan secara baik dan rasional dengan dukungan dan bantuan orang lain. Konsep ini tentunya dapat

mengharmonisasikan ketentuan dalam KUH Perdata tentang Pengampuan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, kemungkinan penyandang disabilitas atau gangguan mental ditaruh di bawah pengampuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah pilihan terakhir apabila dukungan dan bantuan terhadap penyandang disabilitas atau gangguan mental guna mengambil keputusan sendiri tidak dimungkinkan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pengampuan ini merupakan jalan terakhir (last resource), dalam hal dukungan atau bantuan itu tetap tidak dimungkinkan, apabila terhadap seseorang yang mengalami penyandang disabilitas. Ya, misalnya orang yang dalam keadaan koma, ya, tidak mungkinlah, ya. Kayak anak ... apa ... putra salah satu Pangeran di Saudi Arabia yang mengalami koma dalam jangka waktu yang cukup lama.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [38:15]**

Baik. Terima kasih, Ahli.

Karena ini Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, maka kepada Para Ahli, hanya Para Hakim yang akan mengajukan pertanyaan sekiranya ada.

Ya, dipersilakan Yang Mulia Prof. Enny. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:15]**

Baik. Saya, Yang Mulia? Ya, baik.

Kepada Para Ahli. Jadi begini, mungkin pada ketiga-tiganya, ya, kalau kita ikuti apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini, sudah jelas bahwa mereka meminta kepada Mahkamah agar kata *dungu, gila, gelap*, atau *keborosan* itu tidak dimaknai sebagai 'penyandang disabilitas mental'. Karena apa? Karena penyandang disabilitas mental ini, tadi dikatakan oleh Ibu Prof. Kristi, tadi dikatakan bahwa memungkinkan mereka untuk dapat sembuh, karena ada pengobatan, itu faktanya begitu. Bisa sembuh, bahkan bisa berkontribusi di masyarakat sebagaimana umumnya begitu.

Sejauh ini dalam praktik, apakah kemudian *dungu, gila, gelap mata, keborosan* itu, itu memang bukan merupakan bagian dari pengertian disabilitas ... penyandang disabilitas mental? Bisa enggak, dijelaskan? Apakah itu tidak termasuk bagian dari itu? Karena apa? Karena kalau kita ikuti pengertian dari disabilitas ... penyandang disabilitas mental itu kan terganggunya fungsi pikir, emosi, perilaku yang

kemudian dicontohkan antara lain dengan berbagai macam contoh ada psikososial, kemudian ada disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yang contohnya autis atau hiper ... apa namanya ... aktif tadi. Sejauh ini bagaimana kemudian bisa menggambarkan bahwa apakah dungu tadi, gila, dan seterusnya itu sebetulnya masuk enggak, dalam kriteria yang disebutkan dalam penjelasan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Mental itu dalam pengertian penyandang disabilitas mental di situ? Karena ini kan ingin dikeluarkan oleh Pemohon seperti itu.

Kemudian, kalau kita ikuti Undang-Undang Penyandang Disabilitas, itu kan sudah jelas sebetulnya tidak ada perbedaan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban yang bahkan sama dengan hak dan kewajiban yang bagi non-penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum di dalamnya. Perlindungan hukum itu termasuk di dalamnya diakui sebagai subjek hukum, memiliki kemudian mewarisi harta bergerak/tidak bergerak, bahkan bisa mengendalikan keuangan, dan menunjuk wakilnya untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan bisa menunjukkan sendiri wakilnya.

Sejauh ini, apakah dalam perkembangan praktiknya itu ada yang ditentukan dalam Pasal 433 ini yang berkembang, bisa sembuh. Kemudian, bisa kemudian diberikan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas? Jadi, saya mohon bisa dijelaskan oleh ketiga-tiganya. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [41:47]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:52]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke tiga Ahli juga. Ingin pandangan tambahan. Terima kasih atas keterangan yang sudah diberikan. Begini Prof. Kristi, agak sulit, ya, kemudian mempunyai tarikan pandangan yang sama antara psikolog, psikiatri, dan dari sebut pandang keperdataan karena memang kepentingannya menjadi nampak ada sekat-sekat begitu. Nah, itu menjadi tugas Mahkamah Konstitusi yang saya bisa katakan PR beratnya kan ada di situ. Nah, oleh karena itu, hari ini MK ingin mendengar keahlian-keahlian dari Para Ahli sebagai pandangan tambahan yang memang ini secara ex officio menjadi kewenangan MK dan Para Pihak tidak ada kesempatan untuk membuktikan tambah ... membuktikan lagi karena kesempatan untuk membuktikan argumen-argumennya sudah kita berikan seluas-luasnya.

Begini, Prof. Kristi, dan Bapak Ronny, dan kemudian Pak Akhmad Budi. Agak mirip dengan pertanyaan Prof. Enny tadi. Saya lebih kepada pandangannya begini atau ilustrasinya begini, Prof ... Prof. Kristi. Kalau tiga kategori yang ada di Pasal 433, dungu, sakit otak, dan mata gelap itu seandainya pun bisa kemudian ditarik menjadi bagian dari disabilitas mental sebagaimana yang Prof katakan tadi. Karena pengertian disabilitas mental kan, lebih luas. Nah, persoalannya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana eksistensinya yang bersangkutan? Apakah bisa dia pure mandiri, Ibu? Mandiri dalam arti kemudian mampu ... dipandang mampu untuk bertindak sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu. Ataukah juga memang dalam hal-hal tertentu masih perlu ada kombinasi sebagaimana yang disarankan dari Pak ... Pak Akhmad Budi tadi? Jadi ada semacam dukungan tadi, yang mungkin itu bisa mempertemukan sekat yang ... yang jelas itu.

Nah, karena kan kemandirian itu, Ibu, tidak kemudian bisa dilepaskan dari bagaimana sih sebenarnya ketika dalam pergaulan-pergaulan, baik sosial maupun hukum yang tidak bisa dipisahkan dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan itu, itu. Tapi walaupun kemudian tidak bisa, tidak bisa dikelompokkan di ... apa ... di cluster disabilitas mental, kemudian apa juga sebenarnya risiko riilnya ketika itu dihadapkan pada Konvensi BBB itu, yang Ibu tadi juga tegaskan. Bahkan Ibu lebih setuju bahwa Pasal 433 itu dihapus saja karena memang itu bertentangan dengan semangat yang ada di Konvensi PBB itu. Itu pertanyaan untuk Prof. Kristi.

Satu lagi begini, Prof. Bagaimana sih sebenarnya dalam proses day to day-nya atau dari waktu ke waktunya itu, ketika seseorang itu dianggap mampu untuk bertindak dan mampu untuk bertanggung jawab, kemudian pada kapan sih saatnya yang kemudian yang bersangkutan di ... dikatakan sebenarnya tidak dalam keadaan sedang tidak mampu, begitu? Artinya kan ada yang permanen, ada yang kemudian memang kadang-kadang. Artinya kalau sedang baik, ya memang tidak ada persoalan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab, itu. Itu Prof. Kristi.

Kemudian ke Pak Ronny, begini. Sebenarnya kalau dari pandangan psikiatri, ya, Pak Ronny, kajiannya sama tidak dengan dari psikolog dari ... dari psikologi ... secara psikologisnya? Artinya, apakah sebenarnya juga match, akhirnya ketemu juga. Bahwa sebenarnya karakter daripada seseorang yang menderita dungu, sakit otak, dan mata gelap, itu sebenarnya secara substansial sama dengan apa yang kemudian dikhawatirkan oleh undang-undang, termasuk yang ada di KUH Perdata sekarang ini? Bahwa sebenarnya itu memang golongan yang tidak bisa dikategorikan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sama atau tidak dengan ... dari sudut pandang, baik

psikolog maupun psikiatris? Atau mungkin nanti bisa di ... apa ... di ... di-match-kan, gitu. Itu saja untuk Pak Ronny.

Kemudian, untuk Pak Akhmad Budi. Saya ingin pandangan konkretnya begini, Pak. Kalau teori-teori tentang bagaimana sih penempatan orang yang ada di Pasal 433 itu, kemudian bagaimana tata cara mendapatkan ... apa ... penetapan pengadilan soal pengampuan, itu kan sudah selesai, itu sudah praktik lama yang selama ini memang diikuti dan kemudian banyak pihak yang kemudian menerapkan itu.

Nah, sekarang saya tertarik dengan konsep yang terakhir tadi, Pak. Bagaimana sih sebenarnya me-support atau kemudian memberikan dukungan itu? Teknisnya bagaimana? Mungkin ... apakah pendukungnya ini juga orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan ataukah oleh pengadilan? Kemudian, originalitasnya bagaimana soal apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh yang bersangkutan dengan apa yang sebenarnya diimplementasikan oleh orang yang menjadi pendukung ini? Apakah kemudian orang yang sudah dipandang sebagai pendukung, kemudian dia otomatis secara legal bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu sudah menerjemahkan keinginan-keinginan yang dimauai oleh orang yang mempunyai ... apa ... sifat dungu, sakit otak, dan mata gelap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 433 itu?

Nah, kemudian yang terakhir, apa bedanya kalau begitu dengan orang yang ditunjuk sebagai pengampu sebenarnya, Pak Akhmad Budi? Saya itu saja, Pak Ketua, tiga pertanyaan untuk tiga Ahli.

Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [50:13]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih ada? Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya pendek saja ke Pak Akhmad Budi. Tadi di akhirnya saya melihat bahwa menurut Ahli, sebenarnya Pasal 433 ini masih tetap bisa diterapkan, digunakan karena segala sesuatunya itu, baik waktu mengajukan agar ditetapkan dalam pengampuan, itu seluruhnya melalui penetapan hakim. Tentu mengajukan permohonan dan lain sebagainya, dilengkapi dengan bukti-bukti ahli, saksi, dan mengakhirinya juga seperti itu.

Nah, saya mau bertanya kepada Ahli. Dalam menanggapi ataupun meresepsi hal-hal baru yang adanya Undang-Undang Disabilitas, adanya undang-undang yang lain, ada Konvensi PBB itu, bagaimana menurut Ahli, apakah memang norma ini masih bisa dipertahankan, atau ada jalan yang lain, ataupun mungkin pendapat agar istilah yang dungu,

sakit otak, dan lain sebagainya itu bisa di ... diperlunak dengan menggunakan istilah-istilah yang baru sekarang, ada skizofrenia dan lain-lain sebagainya ini? Apakah menurut Saudara sudah relevan atau memang masih bisa dipertahankan ini, norma 433 ini?

Nah, satu lagi. Hukum acara yang menentukan bahwa itu harus ke pengadilan, kira-kira menurut Ahli itu tepatnya di mana? Karena 433 ini kan tidak ada mengatur hukum acara itu, apakah ini diajukan bagaimana caranya? Ini apakah ada diatur dalam KUH Perdata atau ada di undang-undang lain?

Barangkali itu saja pertanyaan saya kepada Pak Ahli Akhmad Budi. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [52:33]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih ada, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:41]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Elizabeth Kristi, dan Pak Ronny, dan Pak Akhmad Budi yang saya hormati. Menarik, ya, apa yang Ibu dan Bapak-Bapak sampaikan.

Yang pertama, ya, memang menyangkut stigmatisasi ini dari Prof. Elizabeth Kristi, kita memang merasa miris, ya, kalau mendengar kata stigmatisasi terhadap PDM (Penyandang Disabilitas Mental), memang kita tidak menghendaki seperti itu. Tapi tentu, Prof. Elizabeth Kristi bisa, ya, memahami bahwa kalau membaca Pasal 433 ini, ya, jadi Ibu tolong pelan-pelan membacanya, saya ingin Prof. Kristi bisa ... ya, meskipun ini tugas hakim sebetulnya untuk menilai, tapi saya ingin mendapat insight dari Prof. Kristi. Karena apa? Saya melihat bahwa Prof. Kristi sudah dengan berbagai macam istilah terkait dengan atau ... apa ... trimonologi kaitannya dengan penyandang disabilitas ini, itu saya melihat paparan dari Prof. Kristi, ya, meskipun singkat, tapi padat ... apa namanya ... menyederhanakan persoalan ini dengan melihat dua aspeknya, yaitu ada yang sifatnya temporer, ya, penyandang disabilitas ini dan ada yang sifatnya permanen. Untuk temporer, saya sekira tidak ada masalah, ya. Tetapi untuk permanen ini, yang penting ... apa ... perlu kita dalam. Sebab apa? Kalau Prof. Kristi membaca dengan pelan-pelan, ya, frasa atau kalimat dari Pasal 433 ini, nah menurut hemat professional adjustment dari Prof. Kristi, apakah ini masuk kategori yang dimaksud dalam Pasal 433 ini? Tolong bantu untuk memberikan ... apa ... insight, ya, terkait dengan pasal ini.

Karena di sini ada kata-kata *yang selalu*, ya, jadi setiap orang oke, objeknya itu adalah dungu, sakit otak, dan mata gelap, ya, yang banyak variasinya ini, Prof. Kristi juga sudah menjelaskan banyak kreasinya, itu

pun lagi yang sudah ini, di variannya juga masih banyak lagi, ada apa yang disebut dengan ODGJ, dan sebagainya.

Nah kalau ini *yang selalu, ya*, berarti apakah ini masuk kategori yang dimaksudkan oleh pasal ini, apakah ini yang temporer atau yang permanen? Ya, pelan-pelan dibacanya, *yang selalu*. Karena apa? Dalam pasal dalam undang-undang ... apa ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, tadi disampaikan oleh Pak Akhmad Budi maupun juga Pak Ronny, itu di situ ada kalimat yang mirip sama dengan *yang selalu* ini adalah di situ disebutkan ... apa namanya ... *dalam jangka waktu lama, ya*. Jadi di dalam Undang-Undang 8 Tahun 2006 itu di ... tolong kita underline menyangkut *dalam jangka waktu yang lama*. Nah, apakah juga ini masuk kategori permanen atau temporer? Nah, sehingga kalau ini sudah bisa kita pahami dengan klir, ya, tentu namanya treatment, ya, ini memang kadangkala dilematis ini karena kadangkala negara atau pemerintah itu tidak melakukan misalnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Prof. Elisabeth Kristi, ini di anu saja, di ... apa ... di-skip saja ini pasal ini. Tetapi tentu bagi para penyandang yang memang membutuhkan, ya kalau istilahnya dukungan, ya, atau istilahnya dengan Supporting Decision Making (SDM), ya, bukan dalam bentuk instrumen pengampunan ... pengampunan, ya, tetapi dia membutuhkan juga kalau kita melihat ini dari segi intensinya pasal ini, artinya apa, ya, negara sebetulnya ingin memberi ... ya, ini hanya beda istilah saja nih, terminologinya nih, apakah ini mau menggunakan istilah dukungan, atau memberikan istilah perhatian, ya, atau memberikan istilah ... apa namanya ... memfasilitasi. Ini kan banyak istilah-istilah yang bisa digunakan ini. Intinya mereka yang masuk yang selalu atau juga yang dalam jangka lama mengalami ... apa ... kondisi yang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal ini, itu perlu mendapatkan perhatiankah ataukah ini, nah, meskipun ini di sini langsung ditempatkan di bawah pengampunan.

Nah, konsep pengampunan ini apakah sebagaimana yang disebutkan tadi? Sebetulnya saya menangkap dari Pak Ronny dan Pak Akhmad Budi, sudah kelihatan ya bahwa ini bisa dijadikan sebagai the last resource saja, ya, monggo, tetapi itu adalah jalan terakhir.

Nah, sementara, ya, Prof. Elisabeth Kristi itu lebih menekankan bahwa ini sebetulnya tidak perlu lagi karena sudah tidak sejalan dengan konsep yang terbaru, apalagi Indonesia telah meratifikasi ke dalam ... apa ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, ya. Nah, sehingga inilah barangkali yang masih perlu kita ... apa ... penjelasan dari Prof. Kristi, kalau dari ... saya pikir kalau dari Pak Budi dengan Pak Ronny saya juga seperti Yang Mulia Pak Manahan, sebetulnya sudah agak klir, ya. Bahwa ini adalah jalan terakhir. Bahwa memang ada yang perlu diberikan perhatian, ya, kalau dalam istilahnya konsepnya, konsep terkini yang Prof. Elisabeth Kristi sampaikan itu adalah dalam bentuk yang saya sebutkan tadi SDM, ya, dalam bentuk Supporting Decision Making,

apalagi persoalannya ini sebagaimana Prof. Kristi sudah sampaikan kalau dalam kaitannya membantu, mengambil, dia keputusan. Kalau keputusan itu kan pasti di wilayah hukum. Nah, di sini, ya, dalam undang-undang itu juga memang lebih menekankan bagaimana membantu supaya dia tidak misleading dalam hal pengambilan keputusan yang memiliki dampak hukum kepada yang bersangkutan.

Nah, mungkin di sini, ya, ada mungkin penjelasan dari Prof. Kristi, ya, terkait dengan ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang saya ingin dalam. Yang kedua ...Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah juga ... catatan saya di sini, bagaimana wujud konkret, ya, tapi yang Mulia Pak Suhartoyo tadi sudah menanyakan, saya kira saya tidak perlu mengulangi lagi, wujud konkret dari bagaimana nih ... apa namanya ... kalau itu konsep SDM tadi, ya, Supporting Decision Making yang ingin digunakan. Kira-kira bagaimana wujud konkretnya, apalagi dengan melihat konfigurasi penyandang PDM ini yang demikian luasnya, tentu treatmentnya, ya, akan berbeda-beda satu sama lain, kan gitu. Tidak mungkin ada treatment yang sifatnya general.

Nah, ini ... anunya di sini ... apa ... dilematisnya nanti di situ. Tapi kalau memang ada konsep yang ... apa ... Prof. Elizabeth Kristi miliki, bagaimana kira-kira kalau kita me-exercise, ya, bentuk SDM itu, ya, konsep SDM (Supporting Decision Making) itu bisa kita lakukan, nah itu bagus sekali kalau memang ada ... apa namanya ... ya, salah satu tools-nya yang bisa kita gunakan untuk melihat bahwa ini loh contohnya bentuk SDM supporting konsep ... Supporting Decision Making tersebut.

Nah itu barangkali, tapi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia. Saya setuju, pertanyaan itu penting bagi Mahkamah untuk diketahui.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih dari kami. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:37]**

Baik, terima kasih.

Masih ada, Yang Mulia Prof ... Pak Deniel.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga untuk ketiga Ahli yang telah menyampaikan keterangannya. Saya pintu masuknya dari Pak Akhmad Budi Cahyono, ya.

Dalam kaitan dengan keterangan ini, tadi dinyatakan bahwa KUH Perdata ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap.

Nah, ini dalam persidangan memang, dari Pemohon juga sudah berusaha keras dengan menghadirkan sejumlah ahli maupun saksi.

Tetapi memang dari Mahkamah juga perlu ada pendalaman yang lebih jauh, terutama terkait dengan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Karena tidak semudah tadi yang disampaikan oleh Prof. Elizabeth bahwa hal ini sudah tidak perlu dan sebagainya. Kehati-hatian itu penting sebagai bangun argumentasi pertimbangan hukum Mahkamah nanti dalam menyikapi Permohonan ini, nanti tentu dalam putusan nanti. Karena itu Mahkamah perlu untuk menghadirkan Bapak, Ibu sekalian sebagai Ahli dalam rangka untuk memperkuat ini.

Karena memang kalau uraian tadi yang Pak Dr. Akhmad katakan itu sebenarnya kan tidak ada penafsiran autentik. Nah, memang ini tentu tidak mudah karena ini adalah hasil peninggalan pada zaman Belanda dan kita memberlakukan itu berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan itu. Nah, memang ... apakah Pak Akhmad, bisa memberikan sedikit perspektif penafsiran sistematis, ya, dalam kaitan dengan Pasal 433 ini atau mungkin penafsiran sejarah hukum terhadap norma ini? Sehingga bisa memberikan gambaran bagi Mahkamah yang lebih komprehensif terkait norma ini. Jadi, persoalannya bukan apakah ini harus dihilangkan atau tidak, tetapi memang perlu ada penguatan-penguatan filosofis, sosiologis, maupun yuridis terkait dengan Permohonan Pasal 433 ini.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada terakhir Yang Mulia Pak Wakil, silakan, Prof Saldi.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih juga kepada Para Ahli yang sudah menambah perspektif kami, ya, terkait dengan Permohonan ini. Persis seperti yang dikatakan oleh Para Yang Mulia sebelumnya, pengujian norma Pasal 433 KUH Perdata ini kan beranjak dari tidak adanya definisi mengenai apa yang dimaksud dengan dungu, gila, mata gelap, dan keborosan itu. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada ahli perdata, Pak Akhmad. Ini kan sebagai sebuah produk hukum kan sudah lama sekali eksis dan itu digunakan sampai hari ini. Nah, kira-kira kami ingin dapat penjelasan apa sih konsekuensinya kalau ini dihapus atau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Pak Akhmad? Itu yang pertama.

Yang kedua, sebagai produk yang sudah sangat lama, bisakah kami dibantu oleh Pak Akhmad mungkin juga ahli lain, ya, tapi ini apa ... ahli perdata terutama, ada enggak, jurisprudensi-jurisprudensi yang terkait dengan ini yang selama ini dipegang oleh pengadilan untuk

menyelesaikan soal-soal serupa? Nah, kalau ada kami bisa diberitahu dan mungkin nanti juga bisa disulkan tambahan keterangan jurisprudensi-jurisprudensi yang terkait dengan memaknai norma Pasal 433 KUH Perdata itu. Dan tentu akan tambah penting bagi kami kalau itu ada tambahan-tambahan elaborasi terkait dengan doktrin-doktrin yang terkait dengan ini. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, ini lagi-lagi kepada Pak Akhmad karena kita disodorkan konsep supported decision making itu juga saya baca, kami baca di makalahnya Prof. Kristi. Nah, saya menemukan konsep sederhana, apa itu Supported Decision Making atau SDM itu. Saya temukan begini, "Is a tool that allows people with disabilities to retain their decision making capacity by choosing supporters to help them make choices."

Lalu disambungkan, "A person using SDM selects trusted advisors such as friends, family members, or professional to serve as supporters."

Nah, sama seperti Yang Mulia yang lain, kira-kira konsep SDM ini, itu digunakan untuk kondisi yang permanen karena ada frasa *yang selalu* atau ini bisa digunakan untuk konsep yang temporer? Apa yang membedakan penggunaan konsep SDM ini untuk sesuatu yang permanen ... ini sekali lagi karena ada frasa *yang selalu* dengan kejadian yang sifatnya temporer? Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:37]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan Para Ahli untuk menanggapi atau menjawab. Pertama Pak ... Ibu Prof. Kristi terlebih dahulu, silakan.

**34. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ELIZABETH KRISTI POERWANDARI [01:08:57]**

Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia. Terima kasih bahwa saya diundang, sehingga saya bisa ikut belajar juga, Bapak, Ibu. Terus terang, memang ini suatu topik yang amat sangat penting. Dan terus saya juga, jadi ketika diundang, saya belajar banyak sekali. Mungkin saya akan mencoba menyampaikan tanggapan ... mohon maaf kalau kurang sistematis, tapi saya ingin sedikit bercerita supaya Bapak, Ibu ada bayangan.

Kami di Fakultas Psikologi UI, jadi saya itu mengajar di Fakultas Psikologi UI di bagian psikologi klinis. Jadi memang kami menekuni persoalan-persoalan gangguan jiwa, orang-orang dengan masalah kejiwaan yang tidak perlu diberi diagnosa dan seterusnya. Singkat kata, kami juga bekerja sama dengan cukup banyak lembaga, salah satunya itu adalah Polres Depok.

Nah, jadi di Polres Depok ini Bapak, Ibu, kami itu harus melakukan pemeriksaan psikologis kepada para tersangka. Tersangkanya itu macam-macam, tapi umumnya yang diberikan ke kami sih tersangka pelaku KDRT, tersangka kekerasan seksual, gitulah. Nah, singkat kata, polisi yang berhubungan dengan kami itu bilang gini, "Mbak Kristi, tolong dong diperjelas di dalam suratnya, ada gangguan jiwa enggak? Karena kalau ada gangguan jiwa, kan kami tidak boleh sebenarnya melakukan ... apa itu ... menindaklanjuti lah, gangguan jiwa dari si tersangka. Artinya kan, mungkin dia tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang dituduhkan. Atau kalau gangguan jiwanya adalah pada pelapor, berarti kan dia kurang kredibel keterangannya," seperti itu.

Nah, yang menjadi masalah adalah masyarakat umum memahami gangguan jiwa itu sangat berbeda dengan kami yang memahami gangguan jiwa yang kami yang belajar itu. Saya sekadar ingin memperlihatkan ya, jadi ini ada buku DSM 5, ini singkatannya loh Ibu, Bapak, ringkasannya. Jadi, buku yang lebih lengkap itu, setebal ini dengan besar sekali. Di sini itu, kalau saya perhatikan itu, ada 900 lebih pembagian, tapi nanti masih ada sub-sub. Yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Balik ke pertanyaan tadi soal *selalu*, sebenarnya siapa yang selalu mengalami disabilitas mental itu? Sebenarnya kami akan amat sangat sulit untuk menetapkan itu, sangat sulit. Mengapa? Karena dari yang banyak di sini, sebagian besar mereka memiliki abilitasi sebenarnya. Jadi kalau ditanya siapa yang selalu? Agak susah. Mengapa? Saya sekarang ingin menjelaskan juga. Karena kebetulan kami menekuni ini, ya, jadi kami dan saya harus cari-cari bahan kuliah.

Jadi, ada tokoh ya, Bapak, Ibu, namanya John Nash. John Nash ini sudah meninggal dia. Beliau itu adalah pemenang hadiah Nobel untuk kalau saya tidak salah dia ilmu ekonomi, tapi dia adalah seorang ilmuwan fisika. Nah, John Nash ini dia mengidap skizofrenia, John Nash. Nah, memang dia ada periode-periode kacau dan ketika dia sangat kacau, dia ditangani oleh istrinya. Jadi, kalau ditanya siapa yang memberi suport dalam decision making kalau dalam kasus ini? Ya, barangkali paling cocok istrinya. Tapi saya hanya ingin mengatakan John Nash ada periode-periode kacau dia, tapi dia pemenang hadiah Nobel.

Hal yang lain yang saya ingin sampaikan, di YouTube itu ada beberapalah, ya, edukasi-edukasi untuk gangguan jiwa dan kesehatan jiwa. Salah satunya ada yang namanya itu, atau nama channelnya itu adalah *Living Well with Schizophrenia*. Pembuatnya itu adalah seorang perempuan, namanya itu Lauren. Lauren ini adalah seorang perempuan yang menyandang skizofren. Dan kalau Ibu, Bapak mendengarkan, Youtube-nya dia luar biasa hebat. Dan Lauren ini kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang memberikan dukungan, sih. Jadi, mereka berdua yang membuat channel ini.

Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa begini, yang ... saya tidak bermaksud, saya hanya ingin melihat secara luas. Pasal 4 ... ya, 433 ini

dengan istilah dungu, gila, dan gelap mata, itu menunjuk pada sedikit sekali orang yang kita rada bingung siapa yang dimaksud. Dan artinya menjadi rentan atau artinya menjadi berisiko untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan mereka sendiri. Misal, jadi saya juga pernah menjadi saksi, harus menjadi saksi dari keluarga yang agak berseteru karena salah satu anggotanya itu skizofrenia dan keluarga ini berseteru. Sehingga ... nah, gitu. Mereka dengan kepentingan mereka masing-masing sih untuk dapat tanahnya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu.

Nah, lalu sebentar, ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang lain. Mohon maaf kalau saya ... jadi ... nah, misalnya seperti Lauren itu, dia mengakui, memang pernah dia ada di dalam situasi jatuh, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Tapi lebih besar situasinya dia adalah dalam kondisi baik sih, seperti itu.

Nah, terkait ... jadi kami terus terang agak hati-hati, sih, di dalam menetapkan yang namanya sakit jiwa. Jadi, saya juga menyampaikan ke mahasiswa, tolong diperjelas kalau kita ngomong sakit jiwa itu yang dimaksud apa. Karena orang memahami secara bisa sangat liar pemahamannya, sehingga seolah-olah semuanya kemudian memerlukan pengampuan, gitu ya. Atau tidak cakap secara hukum dan/atau tidak bisa dipercaya omongannya. Jadi itu ... jadi kami biasanya, misalnya kami akan menulis, dia mengalami tampaknya pada saat pemeriksaan, dia mengalami kecenderungan, gangguan depresi, tetapi ia tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum, misalnya seperti itu. Kami akan menulis secara cukup eksplisit, agar hal ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Karena kalau di dalam apa itu ya ... riset-riset, juga cukup banyak tentang ini, riset mengenai insanity defense, yakni ketika kegilaan digunakan sebagai suatu cara untuk lari dari tanggung jawab hukum, seperti itu.

Nah terkait pengampuan, tadi disampaikan oleh Bapak, Ibu Hakim, memang di dalam konsepnya konvensi, mereka mengatakan pengampuan itu berbeda dari tadi, ya, yang Bapak sebut sebagai SDM, Supported Decision Making. Supported decision making itu adalah suatu konsep yang sama sekali berbeda di dalam konvensi, disebutkan seperti itu. Maksudnya adalah seperti ini yang saya coba pahami ini, Bapak, Ibu. Kalau kita bicara pengampuan, kita bicara bahwa akhirnya kekuasaannya itu ada pada pihak di luar si penyandang disabilitas mental itu. Tetapi ketika kita bicara mengenai supported decision making, haknya itu masih ada di si penyandang disabilitas mental itu. Hanya betul, memang dia memerlukan bantuan, gitu. Nah bantuannya itu memang tidak mudah Bapak, Ibu, bantuannya kayak gimana, gitu? Nah, terus terang untuk saya menyiapkan ini, saya juga jadi baca banyak sekali dan saya menemukan bahwa di negara-negara yang sudah cukup maju atau ... bukan cukup lah, sudah maju, yang mereka juga punya misalnya rumah sakit forensik seperti itu, ya, Bapak, Ibu. Jadi orang-orang yang

mengalami gangguan jiwa yang cukup serius, tidak masuk ke dalam pemidanaan yang sifatnya masuk ke lapas, tapi dia ditaruh di rumah sakit forensik, seperti itu.

Nah, itu negara-negara yang maju. Pada umumnya mereka menyetujui apa yang ... apa namanya... disampaikan atau diatur oleh Konvensi PBB tersebut. Tapi kalau Bapak, Ibu ingin tanya, "Ada enggak sih yang masih mempertahankan?" Ada ternyata satu negara yang saya temukan, itu Kanada yang mereka itu mengikuti. Artinya, mereka meratifikasi konvensi itu, tetapi mereka sedikit memberikan reservasi. Jadi mereka itu masih di dalam apa itu ... aturan di negaranya sendiri, rupanya mereka masih mempertahankan konsep pengampunan dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Ronny ... Pak Ronny dan Pak Akhmad Budi kah saya agak lupa, bahwa this is the last resource gitu. Ini adalah suatu cara yang paling-paling akhir ketika memang orangnya benar-benar yang selalu.

Nah, terus terang saya ingin menyampaikan juga kepada Bapak, Ibu, ya, kalau kita baca Pasal 33[sic!], dia menyebutnya gini, "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap." Kan tidak konsisten, kalau selalu, berarti tidak pernah cakap dong. Seperti itu Ibu, Bapak.

Jadi, ada orang seperti ... ada enggak sih yang lebih sering tidak cakap? Ada sih, tapi juga banyak orang yang lebih sering cakupnya, gitu. Jadi kami agak kurang merasa, artinya hati nurani saya tuh agak bingung kalau harus mengatakan bahwa yang mana nih yang selalu dan sebagainya, karena sulit sekali menetapkannya. Memang harus ... harus dengan suatu penelaahan yang sangat seksama. Mungkin seperti itu.

Mohon maaf kalau ada yang ... hal-hal yang belum memuaskan jawaban saya. Terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:17]**

Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Lanjut, Bapak Dr. Akhmad Budi Cahyono, dipersilakan!

**36. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: AKHMAD BUDI CAHYONO [01:20:25]**

Ya, baik, terima kasih. Pertama, ini kaitannya dengan pertanyaan tadi, ya, ada istilah sakit otak, gila, sakit otak, dungu. Jadi, sebetulnya itu memang istilah, ya, istilah di dalam KUH Perdata dulu, gitu, ya, yang memang di dalam ketentuan yang baru sendiri sekarang di Belanda itu sudah tidak digunakan lagi, gitu. Jadi, di Belanda sekarang, sekarang tidak menggunakan istilah itu, ya. Tapi menggunakan istilah misalnya kalau kita lihat di Buku I, Pasal 378 New Netherlands Civil Code,

disebutkan di sini disebut dengan, "The sub-district court may appoint a curator of a person who has attained the edge of majority," pertama, "On account of mental disorder."

Ya, jadi tidak lagi menggunakan istilah dungu, ya, atau mata gelap ya, tapi menggunakan istilah gangguan mental, ya, atau mental disorder, ya. Atau menggunakan as a result of which the mentally disturbed person. Ya, jadi orang yang mempunyai gangguan mental, ya. "Whether or not intermittently is enabled or is impeded from look ... looking after his or her interest properly." Ya, jadi ini juga memang di sini juga masih disebutkan sih, ya, baik yang ... apa ... permanen atau tidak, gitu, ya. Jadi sebenarnya masih ... masih dimasukkan juga di sini.

Nah, yang kedua adalah on account of being spendthrift. Ya, spendthrift ini boros, ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi, "On account of habitual alcohol abuse." Ya, jadi ada penyalahgunaan ... perilaku penyalahgunaan alkohol. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara di ketentuan tadi sebetulnya, istilah-istilah itu sudah tidak digunakan lagi, ya. Memang kalau kita bicara tentang istilah, memang kedengarannya istilahnya kasar, gitu, ya. Jadi ... tapi kalau pertanyaannya apakah itu tadi bagian dari ... apa ... gangguan mental? Kalau menurut saya, ini jawabannya adalah ya, gitu, ya. Jadi, itu merupakan bagian, tapi kalau dapat bicara penjelasan tadi dari Dr. Ronny dan Prof. Kristi itu kan memang bentuknya banyak sekali, gitu, ya. Dan sekaligus juga menjawab tadi pertanyaan Prof. Saldi itu tentang bagaimana jurisprudensi menggunakan istilah-istilah itu. Ya, karena pengadilan diwajibkan untuk ... Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti, maka istilah yang digunakan sebetulnya, ya, dari para medis karena harus mencantumkan bukti-bukti medis. Ya, bukti-bukti medis tidak menggunakan istilah itu, gitu, ya. Jadi, misalkan kalau paramedis menggunakan istilah misalkan dimensia, ya, tadi skizofrenia, dan ... dan sebagainya yang bukan menggunakan istilah dungu, atau sakit otak, atau mata gelap. Hanya memang pengadilan mengaitkan, gitu, ya, karena ini kan bicara tafsir sebetulnya, akhirnya mengaitkan hal itu dengan salah satu kriteria yang diatur di dalam KUH Perdata.

Lebih dari itu, juga ada suatu putusan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan tidak mencakup yang namanya disabilitas fisik, ya. Jadi, tidak mencakup disabilitas fisik. Akan tetapi, saya menemukan ada putusan, dimana seseorang ini dia mengalami disabilitas fisik dan kemudian ditaruh di bawah pengampuan. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak bisa bicara lagi, ya, dan mengalami stroke, ya. Jadi, anggota tubuhnya mengalami malfunction.

Nah karena sudah tidak bisa bicara lagi dan ... dan mengalami stroke, tubuhnya mengalami malfunction, jadi dia ... ya, hakim menyamakan hal ini dengan kedudukan orang yang ... apa ... mengalami gangguan pikiran tadi, gitu, ya. Karena dia sudah tidak bisa lagi mengomunikasikan apa yang menjadi kehendaknya dan tidak bisa lagi

mengambil keputusan, gitu. Karena dia sudah tidak bisa berkomunikasi dan mengalami ... apa ... malfungsi fisik, gitu, ya, karena mengalami stroke.

Nah, ini kan sebetulnya perluasan makna dari disabilitas mental, ya, karena ini masuk ke kategori disabilitas fisik. Walaupun kemudian hakim mengabulkan permohonan itu, ya, dengan mengaitkan, ya, salah satu kriteria yang ada di dalam KUH Perdata.

Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara, apakah itu masuk dalam kategori ... apa ... disabilitas mental? Ya, kalau kita bicara ... apa ... ketentuan KUH Perdata, kemudian praktik di pengadilan tadi, dan kemudian ketentuan BW Belanda yang baru. Nah, itu memang maksudnya ke sana, gitu, ya. Karena kenapa orang ini perlu ditaruh di bawah pengampuan? Kalau bicara dari sejarahnya, ya, itu memang ... ini kan berasal dari hukum Romawi kuno, ya. Jadi, hukum Romawi kuno ada di tabel 5 dari 12 tabel, ya, ini yang di ... apa ... yang diundangkan itu pada tahun 450 sampai dengan 451 before Christ, ya. Jadi, jauh sekali sebelum Masehi, gitu.

Nah, ketentuan ini memang sebetulnya, di sini ditafsirkan memang dia tidak membedakan antara ketidakmampuan mental, ya, dengan kecakapan hukum. Jadi, mereka menyamakan antara yang mereka punya gangguan mental, ya, dengan mereka yang tidak cakap.

Di sini sih mungkin saya bisa dapat mengerti kenapa mungkin ... karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam KUH Perdata tadi, ya, itu memang ketika dulu mungkin belum ada terapinya, gitu, ya, belum ada pengobatannya ya, ini makanya dikatakan ini kaitannya dengan status base, ya. Jadi, pengampuan itu dikaitkan dengan status ya, status seseorang yang mengalami kondisi tertentu, gitu, ya. Jadi, itu sejarahnya seperti itu.

Nah, sehingga orang yang mengalami kondisi seperti ini, ya, langsung dianggap tidak cakap, ya. Tidak cakap, ya, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Nah, dalam ketentuan itu tidak ada in between, ya, di antaranya, gitu, ya. Nah, konsep yang baru sekarang ya, itu memungkinkan adanya keadaan-keadaan in between itu, yaitu dimana seseorang itu tidak ... tidak mengalami disabilitas mental, ya, tetapi masih bisa melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan dari orang lain, gitu, ya. Jadi, dalam konteks yang sekarang itu membedakan antara disabilitas mental, ya, dengan mereka yang tidak cakap. Itu konsepnya yang perbedaannya di situ.

Nah, sebetulnya sebelum dua konsep ini sebenarnya dikenal juga apa yang disebut dengan functional based approach, ya. Nah, kalau functional based approach ini di antaranya, ya, dimana ... apa ... masih ... jadi kalau yang awalnya tadi kan all or nothing ya, jadi pengampuannya itu cakap atau tidak cakap. Nah, kalau yang functional based approach ini dia masih memungkinkan ada dilihat, ya, dari seberapa ... apa ... dalam hal apa sebetulnya orang ini tidak bisa

mengambil keputusan. Misalnya dia hanya tidak bisa mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan harta misalnya, sehingga cukup tidak cakap itu, ya, tidak cakap untuk ... apa ... mengelola harta bendanya. Tetapi untuk ... apa ... untuk me ... untuk me ... untuk melakukan perbuatan hukum yang lain, ya, misalkan di bidang hukum keluarga, gitu, ya. Nah, itu tetap cakap, ya. Ini, ini ... apa ... perkembangan yang kedua, ya, sebelum tadi yang dari status based approach kemudian ke functional based dan terakhir adalah supported based approach.

Jadi ... nah, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya tadi sebetulnya itu ya, dapat dimengerti kenapa misalnya dulu pembuat undang-undang menggunakan istilah ... apa ... menggunakan konsep itu, ya. Karena memang waktu itu mungkin belum ada pandangan bahwa seseorang tetap bisa melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan orang lain. Nah, itu tentang konsep dukungan tadi, ya.

Kemudian, ini ada istilah ... apakah sakit otak, atau mata gelap, atau dungu itu sama dengan disabilitas mental? Ya, kalau kita lihat dari apa ... kaitannya dengan konsep tadi, sebetulnya dikaitkan dengan perkembangan sekarang pengaturan BW di Belanda, itu merupakan bagian, ya, tapi bukan ... bukan hanya itu sebetulnya yang dimaksud dengan disabilitas mental.

Nah pertanyaannya, apakah bisa sembuh? Gitu, ya. Kalau bisa sembuh, saya kira itu yang bisa menjawab ahli di bidang psikologi atau psikiatri. Saya tidak bisa menjawab, apakah bisa sembuh atau tidak. Tapi, saya bisa menjelaskan bahwa ada penetapan pengadilan yang kemudian membatalkan pengampunan itu karena memang orangnya sembuh.

Nah, jadi artinya, saya menyimpulkan bahwa itu bisa sembuh, gitu, ya. Karena jadi ada penetapan pengadilan tadi, ya, yang ... apa ... seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan, kemudian orang itu dibatalkan pengampunannya oleh istrinya ... saya juga lupa, kalau tidak istri, ibunya, gitu, ya. Sebelumnya mengajukan pengampunan orang lain, nah itu juga waktu itu sempat ditanyakan dari hukum online, tanya ke saya, "Ini mekanismenya gimana? Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, bisa tidak mengakhiri pengampunannya?" Kalau terbentur ... kita terbentur sama peraturan bahwa tidak bisa orang ditaruh di pembatalan itu ... orang yang ditaruh di bawah pengampunan kemudian itu dinyatakan kemudian cakap tanpa proses pengadilan. Dengan demikian kan, dia dianggap tetap tidak cakap, sampai terbukti sebaliknya. Nah sehingga yang bisa membuktikan adalah sama dengan prosedur menaruh di bawah pengampunan adalah pihak yang tadi, ya, keluarga sedarah, maupun suami atau istri.

Nah, ada hal lain sebetulnya yang juga cukup menarik, yaitu kalau kita bicara praktik di pengadilan, yaitu adanya perlawanan dari orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Mungkin kita dulu pernah dengar,

ya, Prof. Sudargo Gautama, gitu, ya. Nah, itu beliau melakukan perlawanan. Kenapa? Karena beliau tidak dimintakan tadi ... apa ... pendapatnya atau keterangannya di pengadilan. Padahal kalau menurut prosedural, itu kan selain bukti-bukti, saksi, keluarga sedarah, keluarga semenda, yang akan dilakukan pengampuan itu, ya itu juga harus dimintakan keterangannya.

Nah karena dia bentuknya perlawanan, maka ini adalah yang wajar kalau dia sendiri yang mengajukan perlawanan. Nah, tapi kan berbeda tadi kalau kita bicara pembatalan pengampuan karena kondisinya dia sembuh, gitu. Kalau kondisinya dia sembuh, berarti kan dia sudah ditaruh di bawah pengampuan sesuai dengan kriteriannya, tapi kalau ... kalau dia ... apa ... merupakan bentuknya perlawanan karena dia tidak diakomodir pendapatnya dalam proses pemeriksaan, nah maka dia sendiri bisa melakukan hal tersebut.

Nah, kemudian ini bicara tentang konkretnya sebenarnya seperti apa sih bentuk dukungan atau support? Gitu, ya. Nah, kalau kita bicara dukungan atau support itu, ya, karena memang konsepnya beda kalau kita bicara konsep yang berlaku sekarang ini, kan memang tidak menganggap bahwa orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu tidak cakap, ya, tapi tetap dianggap cakap, ya, untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, terus penetapan dia untuk mendapat bantuan itu seperti apa? Nah, sebetulnya kalau konsep bantuan itu bisa dua. Bisa bantuan informal, ya, maupun bantuan yang sifatnya formal, gitu ya. Nah, bantuan informal tentunya bantuan secara langsung dari pihak-pihak di sekitar, ya, misalnya keluarga, kemudian teman, atau pihak-pihak lain yang dipercaya. Nah, itu bantuan informal. Dan pada dasarnya sebagian besar, saya kira sebagian besar, ya, pengampuan itu, konsep dukungan itu sudah ... sudah dilakukan, ya, di kita. Misalkan saya sendiri punya ... apa ... sepupu, ya, yang mengalami kondisi yang mungkin bisa masuk ke skizofrenia dan itu tidak pernah ditaruh di bawah pengampuan sampai dengan meninggal dunia. Jadi, selama ini terus bagaimana? Ya, selama ini keluarga yang mendukung, merawat, gitu, ya, kalau melakukan perbuatan hukum dan sebagainya.

Nah, kalau dalam konsep perdata itu kan bisa dilakukan dengan cara pemberian kuasa, gitu. Jadi, orang yang ditaruh ... apa ... orang yang mengalami disabilitas mental ini, ya, dengan dukungan pihak tertentu, bisa keluarga, atau ... apa ... semenda, ya, atau siapa pun, ya, itu bisa memberikan kuasa, gitu, ya. Nah, dengan dia memberikan kuasa itu kan dia tidak dianggap tidak cakap, ya. Karena penerima kuasa itu dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, ya, dan berdasarkan kehendak atau keinginan si pemberi. Nah, ini bedanya dengan pengampuan, kalau pengampuan ini kan tidak ada kewajiban untuk memperhatikan sebetulnya kehendak riil dari pihak yang diampu, ya, selain bahwa dia melakukannya untuk kepentingan for the best interest of adult, ya. Untuk kepentingan orang yang ... kepentingan terbaik orang

yang diampu, tapi sebetulnya itu kan tidak ... tidak ... bisa jadi itu bukan kehendak yang sebenarnya karena memang ketika dia ditunjuk sebagai pengampu, maka dia punya kewenangan, ya, untuk melakukan tindakan hukum yang sebetulnya berdasarkan kehendak terbaik yang dianggap baik, gitu, ya. Jadi, kehendaknya ini lebih kepada kehendaknya ... kehendaknya pengampu.

Nah, kaitannya dengan hal tersebut tadi, kalau dengan memberikan surat kuasa, tentunya orang ini tetap dianggap cakap. Nah bentuk kuasanya seperti apa? Memang ini bentuk kuasanya sifatnya fleksibel, ya. Kalau kita bicara praktik di Belanda itu seperti itu, dikenal dengan istilahnya living will ya, atau orang bilang, "Wasiat kehidupan," gitu, ya. Jadi, isinya itu dia ... apa ... bantuan itu proporsional sesuai dengan kondisi atau keadaannya, gitu. Jadi, seberapa besar bantuan yang diberikan, itu tergantung dari kondisi seseorang ini. Jadi, kalau nanti di kemudian hari dia mengalami kondisi-kondisi tertentu, maka orang yang ditunjuk sebagai penerima kuasanya itu yang dia akan melakukan perbuatan hukum itu.

Nah, di negara lain itu memang bentuk ini diformalkan, maksudnya diformalkan, dan kemudian didaftarkan dan juga ada pihak yang mengawasi, gitu, ya. Jadi, itu mungkin konsepnya bedanya dengan kalau kita bicara pengampuan, ya. Karena kalau konsep pengampuan, asalnya memang dia tidak ... apa ... tidak diberikan ... tidak ada keharusan bagi si pengampu itu untuk memperhatikan kehendak atau keinginan orang yang ... yang diampu tadi.

Nah, ada ... apa ... di antaranya, gitu, ya, ketika tadi mempraktikkan konsep ... apa ... apa ... fungsional itu. Nah, itu di Belanda sendiri, itu memang kalau bicara tentang pengampuan itu, ya, tetap diwajibkan untuk memperhatikan kehendak atau keinginan orang yang diampu tadi, gitu, ya. Dan kalau memang selama dia bisa melakukan perbuatan hukumnya sendiri, maka harus diizinkan, gitu, ya. Jadi tidak perlu diwakili. Jadi, memang bentuk ... bentuk supporting ini memang masih ... apa ya ... masih diartikan secara luas, ya. Jadi bentuknya memang sangat luas, tidak bisa ... belum sampai dengan sekarang dari sejumlah literatur yang saya baca itu belum bisa di apa ... dispesifikasikan karena memang bentuknya tadi ... ya, bentuknya itu sangat luas, sampai dengan dalam pengertian apakah dukungan itu termasuk misalnya, kalau misalnya dia mewakili, ya ... apa ... dalam hal seseorang itu memang tidak mungkin lagi menyatakan kehendaknya, gitu. Nah, makanya tadi ada konsep ada yang ... ada konsep mengenai last resource itu.

Jadi, sebetulnya kalau yang ... ada perdebatan sebetulnya, apakah masih tetap ada atau enggak, gitu kan? Karena kalau enggak ada, kan bisa saja ditafsirkan bahwa konsep supported itu termasuk mewakili, mewakili, gitu, ya, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Jadi, memang sampai dengan sekarang ini, memang masih terus dikembangkan, ya, konsep-konsepnya mengenai bagaimana sih konsep praktis dari SDM tadi.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:57]**

Ahli, coba dipersingkat, ya. Silakan.

**38. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: AKHMAD BUDI CAHYONO [01:43:04]**

Jadi, ya ... jadi intinya adalah bahwa langsung saja ke prosesnya, bagaimana ini bisa di apa ... bisa di ... apa ... diaplikasikan, bisa diaplikasikan dalam bentuk pemberian kuasa sebetulnya, selama memang masih ... apa ... masih apa ... masih mungkin untuk dibantu.

Nah, tadi kalau sudah ... jadi, orang ini tidak berada dalam keadaan tidak cakap. Nah, tapi kalau dia sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dibantu atau didampingi, barulah tadi bisa diambil proses pengampunan.

Mungkin kurang-lebih itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Karena memang sebenarnya ini sangat luas sekali, gitu, ya, bicara penunjukan supporting juga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, misalkan penunjukan seorang pengawas, gitu, ya, karena selama ini di kita pengawas ini hanya ada balai harta peninggalan dan itu terbatas pada pengawasan terhadap aset atau harta benda karena kan judulnya balai harta peninggalan, ya, tapi tidak terhadap pengawasan-pengawasan untuk perbuatan hukum di luar harta benda. Misalkan medical treatment, nah, itu tidak ada, tidak diawasi, dan tidak jadi kewenangan balai harta peninggalan.

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:44:26]**

Baik, terima kasih, Ahli.

Terakhir, Pak Dr. Ronny Tri Wirasto, silakan!

**40. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RONNY TRI WIRASTO [01:44:37]**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia Ketua Hakim Konsitusi dan Para Anggota, serta Para Hadirin yang saya hormati.

Saya langsung saja pada tiga hal. Yang pertama adalah konsep. Jadi, kita harus melihat bahwa konsep pertama adalah hubungan antara gangguan jiwa atau gangguan mental, kemudian kata *dungu* dan lain sebagainya tadi itu dengan disabilitas mental. Jadi, itu seperti segitiga

yang saling berhubungan ... bukan saling berhubungan, ya, jadi gangguan mental itu, itu akan menyebabkan suatu keterlambatan berpikir, kemudian ... tapi gangguan jiwa tertentu, ya, tidak semua gangguan jiwa, hanya gangguan jiwa tertentu yang akan menyebabkan proses keterlambatan berpikir, kemudian ketidakmampuan berpikir, sampai pada dikatakan misalnya bebal, bodoh, dan lain sebagainya. Kemudian, gangguan mental atau gangguan jiwa itu juga menyebabkan suatu disabilitas yang ini kemudian dimaknai sebagai disabilitas mental yang terdiri dari bla, bla, bla, dan seterusnya.

Nah, ketidakmampuan berpikir, kemudian keterlambatan berpikir, ada suatu impairment tadi dikatakan itu juga menyebabkan disabilitas. Jadi, ini adalah konsep yang pertama bagaimana kaitannya antara gangguan mental, gangguan jiwa, disabilitas mental, dan yang disebut dundu tadi.

Kemudian yang kedua itu adalah ini masih konsep, ya. Jadi, konsep gangguan jiwa sendiri itu sebenarnya gangguan jiwa itu ada dua, yaitu gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan. Secara gampang begitu, ya. Karena nanti masih ada gangguan jiwa ... apa ... didasarkan pada gejala, didasarkan pada penyebab, dan seterusnya. Ini berat ringannya saja bahwa gejala gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan.

Nah, gangguan jiwa berat nanti juga masih akan dibagi-bagi lagi bahwa gangguan jiwa berat itu kemudian level severity-nya atau keparahannya juga nanti akan ada yang ringan, sedang, dan berat gitu, dan itu sudah berat masih berat lagi, gitu, ya.

Kemudian, ada gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa ringan ini yang mungkin akan terjadi banyak di masyarakat, ya.

Kemudian yang konsep yang ketiga adalah konsep rehabilitasi terkait disabilitas, ya.

Yang kedua itu yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan pengalaman klinis yang disebut dengan tadi bahwa decision making tadi saya melanjutkan dari Dr. Akhmad bahwa decision making itu juga kita alami di dalam pasien dengan gangguan jiwa berat yang dimana dia tidak mampu untuk memutuskan apakah dia diberi obat A atau obat B, maka di sana decision making kita support dari dokternya, kemudian dari keluarga atau yang mendampingi, dan dari pasiennya sendiri. Contohnya misalnya begini, pada saat kemudian pasiennya tidak bisa memilih obat, maka yang memberikan opsi adalah dokternya, kemudian akan disetujui oleh keluarganya, tetapi pada saat kemudian diaplikasikan atau diberikan kepada pasien, kemudian pasien tetap kita evaluasi, tetap kita tanya bagaimana pada saat menggunakan obat tersebut, apakah kemudian pasien merasa bahwa obat tersebut ... apa ... menimbulkan sesuatu ketidaknyamanan, baik secara fisik maupun secara perilaku, maka di situ kemudian, di sana pasien walaupun dia merupakan gangguan jiwa berat, tapi pada saat pemeriksaan, adanya suatu hal-hal yang tidak diinginkan,

maka kita bisa kemudian mengganti obat tersebut dari data yang diambil dari ... atau dari keterangan dari pasien tersebut, ini dari proses decision making.

Kemudian tadi, dari Dr. Akhmad tadi bahwa apakah bisa sembuh atau tidak? Itu terkait dengan istilah remisi dalam gangguan jiwa, kita mengetahui adanya remisi dan recovery. Jadi remisi itu bisa remisi parsial, kemudian ada total remission, kemudian ada recovery, dan ada total recovery.

Nah, di sini ada dua aspek yang kemudian kita lihat. Yang pertama adalah aspek clinical recovery, dan yang kedua adalah social recovery. Jadi kalau kemudian kita katakan recovery, atau kemudian sembuh sempurna, maka dia sudah tidak ada gejala atau clinical recovery.

Yang kedua adalah dia bisa berfungsi secara nyata seperti sebelum dia sakit. Ini yang perlu digarisbawahi di dalam hal tersebut. Bahwa itu apakah kemudian ... apa ... bisa sembuh atau tidak.

Kemudian yang ketiga, yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa kecakapan mental itu memang perlu diperiksa. Jadi ini khusus pada kecakapan mental, ya. Karena kalau kemudian kita bicara masalah cakap dalam arti luar akan sangat ... apa ... luas pembahasannya, sehingga ini kecakapan mental memang perlu diperiksa lebih lanjut terkait dengan berbagai macam hal tersebut di atas.

Sebelum ... ya, kesimpulannya bahwa di dalam hal ini, kita harus mengingat konsepnya tadi, kemudian decision making, kemudian kecakapan mental. Izinkan saya sedikit saya menceritakan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di DIY ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan rehabilitasi yang pernah kita ... apa ... lakukan. Jadi waktu itu kita di 2014 ... 2014, kemudian dimotori oleh dinas sosial waktu itu, kita fokus pada pasien skizofrenia yang kemudian terjadi disabilitas di dalam hal produktivitas dan kemandirian. Jadi, pasien-pasien skizofrenia yang kemudian dalam ... apa ... keparahan severity yang berat, itu kemudian membutuhkan support. Supporting tadi itu yang mungkin sedikit dibahas.

Kemudian kita assessment, kemudian kita sediakan rehabilitasi. Pada saat assessment awal, kita melakukan assessment untuk tiga hal. Yang pertama adalah assessment untuk rehabilitasi medis, kemudian yang kedua adalah kognitifnya, yang ketiga adalah perilakunya. Waktu itu kemudian ada suatu kesimpulan bahwa yang penting dia bisa produktif dan mandiri. Jadi support yang kita lakukan adalah bagaimana dia kemudian kita latih untuk menjadi produktif, mandiri dalam hal bekerja. Dengan sedikit ada kemudian saat dia bekerja, dia akan menerima imbalan. Ini yang kemudian bisa kita lakukan di dalam hal tersebut, sehingga pasien-pasien dengan skizofrenia tadi yang perlu rehabilitasi, itu bisa bekerja kembali walaupun dengan suatu keterbatasan.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:30]**

Baik. Terima kasih, Ahli.

Sidang hari ini adalah sidang terakhir. Oleh karena itu, Para Pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Paling lambat 7 hari dari sekarang.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:51:53]**

Izin, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:55]**

Ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:51:57]**

Ya. Kami mau ... masih mau mengajukan bukti tambahan.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:00]**

Apa itu?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:52:01]**

Bukti tertulis.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:03]**

Bukti tertulis?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:52:04]**

Tertulis. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami sudah pernah mengajukan permohonan untuk meminta kopi salinan dari pernyataan Para Pihak Pemohon. Dan itu belum kami dapatkan, termasuk Keterangan Ahli yang saat ini. Mohon itu ... kami sangat penting untuk dijadikan bahan di kesimpulan. Jadi, mungkin bisa sedikit diperpanjang waktunya untuk kesimpulan sampai kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:32]**

Ya, baik. Nanti hubungi Kepaniteraan saja setelah sidang selesai nanti. Jadi bisa, ya, Pak Panitera? Bukti tambahan ada sekarang?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:53:04]**

Segera kami ajukan, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:04]**

Belum dibawa, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:53:06]**

Belum dibawa, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:08]**

Ya, sudah. Lampirkan di kesimpulan saja.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:53:12]**

Baik, Yang Mulia. Tolong nanti dipertimbangkan sebagai bukti.

**55. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:15]**

Ya, ya, semua juga dipertimbangkan nanti, ya. Nanti bagaimana pendapat Para Yang Mulia, itu masalah lain ya, ya? Baik. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kesimpulan diserahkan paling lambat 7 hari dari sidang terakhir, artinya dari hari ini.

Oleh karena itu, kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, pukul 11.00 WIB sudah harus disampaikan di Kepaniteraan.

Untuk Para Ahli terima kasih. Prof. Kristi, Pak Dr. Akhmad Budi Cahyono, dan Pak Dr. Ronny. Sekali lagi terima kasih atas keterangan yang diberikan dalam persidangan ini. Cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB**

Jakarta, 3 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

